PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR: 14 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan, diperlukan adanya penataan wilayah administrasi Kelurahan baik dengan cara pembentukan, pemecahan, penggabungan dna penghapusan Kelurahan serta dengan cara penetapan batas dan pemetaan wilayah Kelurahan;
- b. bahwa untuk menunjang hal tersebut diatas serta menghadapi perkembangan keadaaan dan perimbangan situasi dan kondisi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Pembentukan Kelurahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- d. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir menurut Azas Desentralisasi.
- e. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Dekosentrasi adalah pelimpahan wewengan Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan atau Perangkat Pusat di Daerah.
- g. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa serta Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.
- h. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Tujuan dan Wewenang Pembentukan

Pasal 2

- (1) Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
- (2) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat serta sarana/prasarana Pemerintahan yang ada di Kelurahan.
- (3) Desa-desa dalam wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat, diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dalam pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat dan diperhatikan faktorfaktor sebagai berikut:
 - a. Faktor penduduk sedikit-dikitnya 2.500 atau 500 KK dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 KK;
 - b. Faktor luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. Faktor letak komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan Pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan;
 - d. Faktor prasarana perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik Pemerintahan;
 - e. Faktor sosial budaya dan adat istiadat;
 - f. Faktor kehidupan masyarakat, mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakat.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakatnya antara lain:
 - a. Majemuk;
 - b. Lebih dinamis;

- c. Sensitif dan kritis;
- d. Dukungan sosial ekonominya mayoritas terpengaruh oleh kehidupan kota.

Bagian Ketiga

Nama, Batas dan Pembagian wilayah

Pasal 4

- (1) Dalam pembentukan kelurahan harus disebut nama, luas wilayah dan batas Kelurahan yang dibentuk.
- (2) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Kelurahan dapat dibentuk beberapa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2).
- (3) Jumlah lingkungan dalam satu Kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk atau kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan d wilayah Kelurahan tersebut.

BAB III

PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Desa-desa yang berada di Wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Badan Perwakilan Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 5, kewenangan Desa dengan suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul Adat

Istiadat setempat berubah menjadi kewenangan Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dibawah Kecamatan.

Pasal 7

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Perwakilan Desa dari Desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila memenuhi syarat-syarat serta sesuai dengan perundangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi Milik Pemerintah Desa dengan perubahan status Desa menjadi Kelurahan diserahkan menjadi Milik Pemerintah Daerah Kabupaten.
- Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
 dikelola melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang baru dibentuk.

BAB IV

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 9

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan, dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati.
- (2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan Peraturan Daerah pembentukan, penghapusan atau penggabungan Kelurahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir

Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 8 Agustus 2000
BUPATI TOBA SAMOSIR
Cap/dto
Drs. SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige Pada tanggal 9 Agustus 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON PEMBINA TINGKAT I NIP. 010074688

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 12 TAHUN 2000 SERI D